



PUTUSAN
Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUBHAN ZAENAL ABIDIN BIN AMAT MISPARI**;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Th/20 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wr. Supratman 14 Gg. Umbul Rt. 003 Rw. 006
Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan
Utara Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa **SUBHAN ZAENAL ABIDIN BIN AMAT MISPARI** ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/41/VIII/2023/SAT RES NARKOBA;

Terdakwa **SUBHAN ZAENAL ABIDIN BIN AMAT MISPARI** ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh ANSTINNA YULIANTIE, S.H., dkk. pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN yang berkantor Cabang di Jl. HOS Cokroaminoto 15/6,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 20 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 14 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 14 November 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat berikut barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBHAN ZAENAL ABIDIN Bin AMAT MISPARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis GANJA bagi diri sendiri**" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SUBHAN ZAENAL ABIDIN Bin AMAT MISPARI** selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket ganja kering didalam bekas rokok Dunhill;
- 1 (satu) set kertas papier;

Dirampas Negara untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya (*replik*);

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya (*duplik*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SUBHAN ZAENAL ABIDIN Bin AMAT MISPARI** pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jl. WR. Supratman Gg, Umbul No, 18 Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Panjang wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis GANJA***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wib saat Terdakwa berada di rumah yang beralamat Jl. WR. Supratman Gg, Umbul No, 18 Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Panjang wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, didatangi oleh petugas kepolisian dari Resnarkoba Polres Pekalongan Kota, dan setelah digeledah badan dan rumah Terdakwa didapatkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis GANJA sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 1,82146 gram yang terbungkus kertas dalam bungkus rokok Dunhill, yang sebelumnya didapatkan 1 (satu) paket Ganja tersebut dari Saudara OMPONG (belum tertangkap) dengan cara membeli 1 (satu) paketnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya petugas Polresta Pekalongan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Pekalongan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2497/ NNF/ 2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi **BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, dkk**, dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **SUBHAN ZAENAL ABIDIN Bin AMAT MISPARI**, yaitu : BB-5322/2023/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis GANJA** tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUBHAN ZAENAL ABIDIN Bin AMAT MISPARI** pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jl. WR. Supratman Gg, Umbul No, 18 Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Panjang wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis GANJA bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa sedang berada di jalan Tentara Pelajar Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, bertemu dengan saudara OMPOMG (belum tertangkap) dan menawarkan ganja kepada Terdakwa "IKI ONO PAKETAN BAYARAN 100 EWU WAE (ini ada paket ganja kamu beli seratus ribu rupiah saja) lalu langsung Terdakwa bayar kemudian saudara OMPOMG menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah yang beralamat di Jl. WR. Supratman Gg, Umbul No, 18 Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Panjang wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib, paket tersebut Terdakwa konsumsi sendiri dengan cara buat klintingan rokok selanjutnya klintingan tersebut dibakar seperti merokok dan Terdakwa menghisap klintingan rokok ganja kering tersebut hingga habis terbakar. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib, rumah Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Kota, dan setelah digeledah badan dan rumah Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis GANJA sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 1,82146 gram yang terbungkus kertas dalam bungkus rokok Dunhill;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine : pada tanggal 22 Agustus 2023 Atas nama **SUBHAN ZAENAL ABIDIN Bin AMAT MISPARI** ditandatangani Yang memeriksa yaitu AGUS MUNIF, AMK / AIPDA NRP 83041288 serta mengetahui Dokter Urkes Polres Pekalongan Kota yaitu dr. KHIRZA / SIP : 33.75.51116/DU/02/449.1/138/X/2022, tertanggal 22 Agustus 2023, dengan hasil : Urine positif mengandung TetraHidroCanabinoit / Ganja;
- Bahwa Terdakwa dalam **menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis GANJA bagi diri sendiri** tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Risma Wardana, S.H., Bin Mujiono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Orang yang telah saksi tangkap pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul: 18.30 wib. di Jl. WR. Supratman Gg. Umbul no. 18 Rt. 003 Rw.006 Kel. Panjang wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan karena kedapatan memiliki, menguasai, membawa, 1 (satu) paket ganja kering didalam bekas rokok Dunhill dan 1 (satu) set kertas papier Narkotika jenis ganja kering adalah Sdr. SUBHAN ZAENAL ABIDIN Bin AMAT MISPARI;
 - Bahwa sebelumnya petugas telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebut identitasnya bahwa di Kel. Panjang wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan ada penyalahguna Narkoba jenis Ganja kering yang di lakukan oleh orang lain yang tidak dikenal, atas dasar informasi tersebut petugas dan Team



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi tersebut yang akhirnya pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul: 18.30 wib. di Jl. WR. Supratman Gg. Umbul no. 18 Rt. 003 Rw.006 Kel. Panjang wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan dapat mengamankan seorang laki laki mengaku bernama Sdr. SUBHAN ZAENAL ABIDIN Bin AMAT MISPARI, Tempat lahir di Pekalongan , tanggal 20 Oktober 1973 , (Umur 49 tahun), Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh, Agama Islam, Pendidikan SMA, Alamat Jl. WR. Supratman Gg. Umbul no. 18 Rt. 003 Rw.006 Kel. Panjang wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan dalam pemeriksaan telah kedapatan memiliki, Menguasai, membawa, 1 (satu) paket ganja kering didalam bekas rokok Dunhill dan 1 (satu) set kertas papier;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul : 18.30 wib. di Jl. WR. Supratman Gg. Umbul no. 18 Rt. 003 Rw. 006 Kel. Panjang wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan menyita 1 (satu) paket ganja kering didalam bekas rokok Dunhill dan 1 (satu) set kertas papier tersebut Saksi lakukan bersama sama dengan ALVIAN KRISTIANGGA Bin. MUKLIS dan team;
- Bahwa kronologi kejadiannya menurut keterangan Terdakwa awalnya Narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) paket ganja kering didalam bekas rokok Dunhill dan 1 (satu) set kertas papier tersebut Terdakwa mendapatkan dari Sdr. OMPONG alamat Kel. Kandang panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, dengan cara Pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2023 pukul 10.00 Wib, Sewaktu Terdakwa berada dijalan Tentara pelajar Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, bertemu dengan Sdr. OMPONG. Waktu itu Sdr. OMPONG menawari ganja " IKI ONO PAKETAN BAYAREN 100 EWU WAE" (Ini ada paket (ganja) kamu beli seratus ribu saja". Selanjutnya Terdakwa langsung bayar dan mendapatkan ganja tersebut dan Terdakwa bawa langsung pulang kerumah disimpan diruang bengkel. Pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 kurang lebih pukul 18.30 Wib sewaktu Terdakwa berada dirumah tiba-tiba datang petugas dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota menggeledah badan dan ruang bengkel hingga Terdakwa menunjukkan dan mengambil paket ganja tersebut dan Terdakwa serahkan kepada petugas. Selanjutnya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi dan Team menangkap Terdakwa Sdr. SUBHAN ZAENAL ABIDIN Bin AMAT MISPARI, dalam pemeriksaan telah kedapatan memiliki, menguasai, membawa 1 (satu) paket ganja kering didalam bekas rokok Dunhill dan 1 (satu) set kertas papie tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;
- Bahwa selain mengamankan 1 (satu) paket ganja kering didalam bekas rokok Dunhill dan 1 (satu) set kertas papie tidak ada barang lainnya;
- Bahwa sebelum barang bukti tersebut di amankan petugas, barang tersebut di simpan Terdakwa diatas loster kamar Kost milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan di Test urine terhadap diri Terdakwa dengan hasil positif Konsumsi Ganja;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Alvian Kristiangga Bin. Muklis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Orang yang telah saksi tangkap pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul: 18.30 wib. di Jl. WR. Supratman Gg. Umbul no. 18 Rt. 003 Rw.006 Kel. Panjang wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan karena kedapatan Narkotika jenis ganja kering adalah : Sdr. SUBHAN ZAENAL ABIDIN Bin AMAT MISPARI, Tempat lahir di Pekalongan , tanggal 20 Oktober 1973 , (Umur 49 tahun), Jenis kelamin Laki-laki, Indonesia, Pekerjaan Buruh, Agama Islam, Pendidikan SMA, Alamat Jl. WR. Supratman Gg. Umbul no. 18 Rt. 003 Rw.006 Kel. Panjang wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa pada waktu Saksi dan Team menangkap Terdakwa yang pada saat di gledah rumahnya telah kedapatan memiliki, menguasai, membawa, 1 (satu) paket ganja kering didalam bekas rokok Dunhill dan 1 (satu) set kertas papier;
- Bahwa sebelumnya petugas telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebut identitasnya bahwa di Kel. Panjang wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan ada peredaran Narkoba jenis Ganja kering yang di lakukan oleh orang lain yang tidak



dikenal, atas dasar informasi tersebut petugas dan Team melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi tersebut yang akhirnya pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul: 18.30 wib. di Jl. WR. Supratman Gg. Umbul no. 18 Rt. 003 Rw.006 Kel. Panjang wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan dapat mengamankan seorang laki laki mengaku bernama Sdr. SUBHAN ZAENAL ABIDIN Bin AMAT MISPARI dan dalam pemeriksaan telah kedapatan memiliki, menguasai, membawa, 1 (satu) paket ganja kering didalam bekas rokok Dunhill dan 1 (satu) set kertas papier;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama sama dengan saksi RISMA WARDANA Bin MUJIONO, S.H;
- Bahwa kronologi kejadiannya menurut keterangan Terdakwa awalnya Narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) paket ganja kering didalam bekas rokok Dunhill dan 1 (satu) set kertas papier tersebut Terdakwa mendapatkan dari Sdr. OMPONG alamat Kel. Kandang panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, dengan cara Pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2023 pukul 10.00 Wib, Sewaktu Terdakwa berada dijalan Tentara pelajar Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, bertemu dengan Sdr. OMPONG. Waktu itu Sdr. OMPONG menawari ganja " IKI ONO PAKETAN BAYAREN 100 EWU WAE" (Ini ada paket (ganja) kamu beli seratus ribu saja". Selanjutnya Terdakwa langsung bayar dan mendapatkan ganja tersebut dan Terdakwa bawa langsung pulang kerumah disimpan diruang bengkel. Pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 kurang lebih pukul 18.30 Wib sewaktu Terdakwa berada dirumah tiba-tiba datang petugas dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota menggeledah badan dan ruang bengkel hingga Terdakwa menunjukkan dan mengambil paket ganja tersebut dan Terdakwa serahkan kepada petugas. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi dan Team menangkap Terdakwa SUBHAN ZAENAL ABIDIN Bin AMAT MISPARI, dalam pemeriksaan telah kedapatan memiliki, menguasai, membawa 1 (satu) paket ganja kering didalam bekas rokok Dunhill dan 1 (satu) set kertas papie tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;
- Bahwa selain mengamankan 1 (satu) paket ganja kering didalam bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Dunhill dan 1 (satu) set kertas papier tidak ada barang lainnya;

- Bahwa sebelum barang bukti tersebut di amankan petugas, barang tersebut di simpan Terdakwa diatas loster kamar Kost milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan di Test urine terhadap diri Terdakwa dengan hasil positif Konsumsi Ganja;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Amat Subagyo Bin Fajari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat ada petugas yang menangkap seorang laki laki yang kedapatan memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika Jenis Ganja kering tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul: 18.30 wib. di Jl. WR. Supratman Gg. Umbul no. 18 Rt. 003 Rw.006 Kel. Panjang wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa seorang laki laki yang di amankan petugas karena kedapatan memiliki, menyimpan, atau membawa Narkotika Jenis Ganja kering pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul: 18.30 wib. di Jl. WR. Supratman Gg. Umbul no. 18 Rt. 003 Rw.006 Kel. Panjang wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan tersebut adalah Sdr. SUBHAN ZAENAL ABIDIN Bin AMAT MISPARI;
- Bahwa sebelum barang bukti di amankan petugas barang berupa 1 (satu) paket ganja kering didalam bekas rokok Dunhill dan 1 (satu) set kertas papier, tersebut sebelumnya berada diatas loster kamar Terdakwa Sdr. SUBHAN ZAENAL ABIDIN Bin AMAT MISPARI;
- Bahwa selain 1 (satu) paket ganja kering didalam bekas rokok Dunhill dan 1 (satu) set kertas papier, yang di amankan petugas tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena Saksi saat berada dirumah dihubungi petugas untuk ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan penyitaan barang bukti;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah Pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul: 18.30 wib. di Jl. WR. Supratman Gg. Umbul no. 18 Rt. 003 Rw.006 Kel. Panjang wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan sewaktu Saksi berada di rumah di datangi petugas untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan pemeriksaan di rumah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Sdr. SUBHAN ZAENAL ABIDIN Bin AMAT MISPARI tersebut, setelah sampai di lokasi ternyata Terdakwa sudah di amankan petugas dan mengakui punya ganja kering yang di simpan di lantai bengkel rumahnya. selanjutnya di ambil dan di tunjukkan pada petugas selanjutnya diserahkan petugas, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti berupa di bawa petugas di Polres Pekalongan Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum kejadian penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. SUBHAN ZAENAL ABIDIN Bin AMAT MISPARI Saksi sudah kenal sebelumnya namun tidak ada hubungan famili;
- Bahwa Saksi masih ingat bahwa barang berupa 1 (satu) paket ganja kering didalam bekas rokok Dunhill dan 1 (satu) set kertas papierini adalah yang di sita petugas dari tangan Terdakwa SUBHAN ZAENAL ABIDIN Bin AMAT MISPARI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut

1. Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, Berita Acara Pemeriksaan No. LAB : 2497/ NNF/ 2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, dkk, dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Tengah, yang disita dari Terdakwa SUBHAN ZAENAL ABIDIN Bin AMAT MISPARI;
2. Berita Acara Pemeriksaan Urine : pada tanggal 22 Agustus 2023 Atas nama SUBHAN ZAENAL ABIDIN Bin AMAT MISPARI ditandatangani Yang memeriksa yaitu AGUS MUNIF, AMK / AIPDA NRP 83041288 serta mengetahui Dokter Urkes Polres Pekalongan Kota yaitu dr. KHIRZA / SIP : 33.75.51116/DU/02/449.1/138/X/2022, tertanggal 22 Agustus 2023;
3. Surat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Nomor : B-533/VIII/KA/PB.00/2023/BNNK-BTG, tanggal 31 Agustus 2023, perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Asesmen pada Proses Hukum a.n. SUBHAN ZAENAL ABIDIN Bin AMAT MISPARI;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUBHAN ZAENAL ABIDIN BIN AMAT MISPARI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari SatRes Narkoba Polres Pekalongan Kota karena telah menyimpan, membawa, menguasai Narkotika Jenis ganja kering tersebut pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul: 18.30 wib. di WR. Supratman Gg. Umbul No. 18 Rt. 003 Rw. 006 Kel. Panjang wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa kronologis kejadian awal hingga Terdakwa tertangkap petugas adalah Bahwa awalnya Narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) paket ganja kering didalam bekas rokok Dunhill dan 1 (satu) set kertas papier tersebut Terdakwa mendapatkan dari Sdr. OMPONG alamat Kel. Kandang panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, dengan cara Pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 pukul 10.00 Wib, Sewaktu Terdakwa berada dijalan Tentara pelajar Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, bertemu dengan Sdr. OMPONG. Waktu itu Sdr. OMPONG menawari ganja "IKI ONO PAKETAN BAYAREN 100 EWU WAE" (Ini ada paket (ganja) kamu beli seratus ribu saja". Selanjutnya Terdakwa langsung bayar dan mendapatkan ganja tersebut dan Terdakwa bawa langsung pulang kerumah. Pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 kurang lebih pukul 18.30 Wib sewaktu Terdakwa berada dirumah tiba-tiba datang petugas dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota menggeledah badan dan ruang bengkel hingga Terdakwa menunjukkan paket ganja tersebut dan Terdakwa serahkan kepada petugas. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa Terdakwa membeli paket ganja kering dengan Sdr. OMPONG alamat Kel. Kandang panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
- Bahwa narkotika jenis ganja kering tersebut digunakan untuk keperluan sendiri dan tidak dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. OMPONG alamat Kel. Kandang panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, kurang lebih satu tahun yang lalu sewaktu ngantar sekolah;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis ganja kering dengan cara : mengkonsumsi ganja kering tersebut dengan cara ganja Terdakwa buat klintingan rokok, selanjutnya klintingan tersebut Terdakwa bakar seperti merokok dan Terdakwa menghisap lintingan rokok ganja kering tersebut hingga habis terbakar semua;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang yang ditunjukkan pemeriksa berupa 1 (satu) paket ganja kering didalam bekas rokok Dunhill dan 1 (satu) set kertas papierini adalah yang di sita petugas dari tangan Terdakwa;
- Bahwa reaksi setelah mengonsumsi atau menggunakan ganja keringmenambah tenaga, dan Terdakwa merasa fres. Terdakwa menggunakan paket ganja kering tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket ganja kering didalam bekas rokok Dunhill;
- 1 (satu) set kertas papier;

Telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian dari SatRes Narkoba Polres Pekalongan Kota yakni saksi Risma Wardana, S.H., Bin Mujiono, dan saksi Alvian Kristiangga Bin Muklis pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 wib. di WR. Supratman Gg. Umbul No. 18 Rt. 003 Rw. 006 Kel. Panjang wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUBHAN ZAENAL ABIDIN BIN AMAT MISPARI karena telah kedapatan memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika Jenis ganja kering;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa sedang berada dijalan Tentara Pelajar Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, bertemu dengan saudara OMPONG (belum tertangkap) dan menawari ganja kepada Terdakwa "IKI ONO

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKETAN BAYARAN 100 EWU WAE (ini ada paketan ganja kamu beli seratus ribu rupiah saja) lalu langsung Terdakwa bayar kemudian saudara OMPONG menyerahkan paketan tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah yang beralamat di Jl. WR. Supratman Gg, Umbul No, 18 Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Panjang wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib, paketan tersebut Terdakwa konsumsi sendiri dengan cara buat klintingank rokok selanjutnya klintingank tersebut dibakar seperti merokok dan Terdakwa menghisap klintingank rokok ganja kering tersebut hingga habis terbakar. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib, rumah Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian Pekalongan Kota, dan setelah digeledah badan dan rumah Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis GANJA sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 1,82146 gram yang terbungkus kertas dalam bungkus rokok Dunhill dan 1 (satu) set kertas papier;

- Bahwa benar narkotika jenis ganja kering tersebut digunakan untuk keperluan sendiri dan tidak dijual kepada orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal Sdr. OMPONG alamat Kel. Kandang panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, kurang lebih satu tahun yang lalu sewaktu ngantar sekolah;
- Bahwa benar Terdakwa memakai Narkotika jenis ganja kering dengan cara : mengkonsumsi ganja kering tersebut dengan cara ganja Terdakwa buat klintingank rokok, selanjutnya klintingank tersebut Terdakwa bakar seperti merokok dan Terdakwa menghisap lintingank rokok ganja kering tersebut hingga habis terbakar semua;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2497/ NNF/ 2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi **BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, dkk**, dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Tengah, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **SUBHAN ZAENAL ABIDIN Bin AMAT MISPARI**, yaitu : BB-5322/2023/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine : pada tanggal 22 Agustus 2023 Atas nama **SUBHAN ZAENAL ABIDIN Bin AMAT**

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Pkl



MISPARI ditandatangani Yang memeriksa yaitu AGUS MUNIF, AMK / AIPDA NRP 83041288 serta mengetahui Dokter Urkes Polres Pekalongan Kota yaitu dr. KHIRZA / SIP : 33.75.51116/DU/02/449.1/138/X/2022, tertanggal 22 Agustus 2023, dengan hasil : Urine positif mengandung Tetra Hidro Canabinoit / Ganja;

- Bahwa benar reaksi Terdakwa setelah mengonsumsi atau menggunakan ganja kering menambah tenaga, dan Terdakwa merasa fres;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan paket ganja kering tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Penyalahguna" ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna tersebut apabila dijabarkan, terdapat 2 (dua) elemen dalam pengertian tersebut yaitu orang sebagai subyek hukum serta elemen tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan terlebih dahulu menguraikan elemen orang sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana pengertian orang adalah menunjuk kepada subyek hukum dari *Staatbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu



perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Terdakwa **SUBHAN ZAENAL ABIDIN BIN AMAT MISPARI** yang mana ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan Narkotika, namun apabila melihat pada pengaturan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka dapat diartikan bahwa penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif, atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain, atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diisyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu membatasi penggunaan Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga apabila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka Pelaku tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapat diketahui bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 wib. di WR. Supratman Gg. Umbul No. 18 Rt. 003 Rw. 006 Kel. Panjang wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan Terdakwa SUBHAN ZAENAL ABIDIN BIN AMAT MISPARI telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari SatRes Narkoba Polres Pekalongan Kota yakni saksi Risma Wardana, S.H., Bin Mujiono, dan saksi Alvian Kristiangga bin Muklis karena telah kedapatan memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika Jenis ganja kering;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa Terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa sedang berada di jalan Tentara Pelajar Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, bertemu dengan saudara OMPONG (belum tertangkap) dan menawarkan ganja kepada Terdakwa "IKI ONO PAKETAN BAYARAN 100 EWU WAE (ini ada paket ganja kamu beli seratus ribu rupiah saja) lalu langsung Terdakwa bayar kemudian saudara OMPONG menyerahkan paket ganja tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah yang beralamat di Jl. WR. Supratman Gg, Umbul No, 18 Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Panjang wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta yang terungkap pula dipersidangan adalah bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa mengonsumsi narkotika Jenis ganja kering tersebut dengan cara ganja Terdakwa buat klintingan rokok, selanjutnya klintingan tersebut Terdakwa bakar seperti merokok dan Terdakwa menghisap lintingan rokok ganja kering tersebut hingga habis terbakar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa narkotika jenis ganja kering tersebut digunakan untuk keperluan sendiri dan tidak dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan laboratorium pada urine Terdakwa **SUBHAN ZAENAL ABIDIN Bin AMAT MISPARI** ditemukan bahwa Urine Terdakwa **SUBHAN ZAENAL ABIDIN Bin AMAT MISPARI** positif mengandung Tetra Hidro Canabinoit / Ganja hal ini sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Pemeriksaan Urine : pada tanggal 22 Agustus 2023 Atas nama **SUBHAN ZAENAL ABIDIN Bin AMAT MISPARI** ditandatangani yang memeriksa yaitu AGUS MUNIF, AMK / AIPDA NRP 83041288 serta mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Urkes Polres Pekalongan Kota yaitu dr. KHIRZA / SIP : 33.75.51116/DU/02/449.1/138/X/2022, tertanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum objektif yang mana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas mengatur pelarangan penggunaan narkotika, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter dalam mengkonsumsi narkotika Jenis ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "*Setiap Penyalahguna*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket dengan berat bersih 1,82146 gram yang terbungkus kertas dalam bungkus rokok Dunhill yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan atau pengujian pada Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor LAB : 2497/ NNF/ 2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi **BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, dkk**, dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Tengah, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **SUBHAN ZAENAL ABIDIN Bin AMAT MISPARI**, yaitu : BB-5322/2023/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut adalah GANJA

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta yang terungkap pula dipersidangan adalah bahwa Urine Terdakwa **SUBHAN ZAENAL ABIDIN Bin AMAT MISPARI** positif mengandung Tetra Hidro Canabinoit / Ganja hal ini sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Pemeriksaan Urine pada tanggal 22 Agustus 2023 atas nama **SUBHAN ZAENAL ABIDIN Bin AMAT MISPARI** ditandatangani yang memeriksa yaitu AGUS MUNIF, AMK / AIPDA NRP 83041288 serta mengetahui Dokter Urkes Polres Pekalongan Kota yaitu dr. KHIRZA / SIP : 33.75.51116/DU/02/449.1/138/X/2022, tertanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa narkotika jenis ganja kering tersebut digunakan untuk keperluan sendiri dan tidak diperjualbelikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa secara factual dapat dikatakan sebagai bentuk menguasai, menyimpan atau memiliki 1 (satu) paket dengan berat bersih 1,82146 gram yang terbungkus kertas dalam bungkus rokok Dunhill, Namun harus dipertimbangkan pula bahwa tujuan dari penguasaan tersebut adalah semata-mata untuk tujuan digunakan atau dipakai sendiri oleh Terdakwa. Secara logika tidak mungkin Terdakwa dapat menggunakan atau memakai Narkotika Jenis ganja kering tanpa terlebih dahulu menguasainya atau menyimpan atau memilikinya dan pada saat sebelum ditangkap Terdakwa sudah menghisap Narkotika Jenis ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa setiap Pasal mempunyai jiwa atau roh sehingga tidak selamanya harus diterapkan berdasarkan redaksional atau tekstual semata tetapi harus melihat kontekstualnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Jenis ganja kering relatif jumlah kecil, apalagi tujuannya adalah untuk dipakai atau digunakan sendiri bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine : pada tanggal 22 Agustus 2023 Atas nama **SUBHAN ZAENAL ABIDIN Bin AMAT MISPARI** ditandatangani Yang memeriksa yaitu AGUS MUNIF, AMK / AIPDA NRP 83041288 serta mengetahui Dokter Urkes Polres Pekalongan Kota yaitu dr. KHIRZA / SIP : 33.75.51116/DU/02/449.1/138/X/2022, tertanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023, dengan hasil Urine Terdakwa positif mengandung Tetra Hidro Canabinoit / Ganja;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I secara bersama-sama tersebut atau tidak berhak dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penerapan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap perbuatan Terdakwa sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang pada pokoknya bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan Narkotika haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa, Apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "*setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya, oleh karena pembelaan tersebut mengenai keringanan hukuman berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA RI) No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menentukan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili tindak pidana Narkotika dimana terbukti di persidangan Terdakwa tersebut telah mengalami ketergantungan terhadap Narkotika, maka Majelis Hakim tersebut wajib untuk memerintahkan Terdakwa yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan di Pusat Rehabilitasi terlebih dahulu sampai dengan dinyatakan sembuh dari ketergantungan sebelum menjalani masa hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengalami ketergantungan/kecanduan terhadap Narkotika Jenis ganja kering yang telah dikonsumsi Terdakwa. Hal ini sesuai juga dengan kondisi Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan yang tidak menunjukkan tanda-tanda mengalami ketergantungan terhadap Narkotika sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan di Pusat Rehabilitasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) paket ganja kering didalam bekas rokok Dunhill, dan 1 (satu) set kertas papier yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Subhan Zaenal Abidin Bin Amat Mispari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ganja kering didalam bekas rokok Dunhill;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kertas papier

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **Kamis** tanggal **25 Januari 2024** oleh kami, **Muhammad Dede Idham, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Setyawan, S.H.**, **Muhammad Taofik, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siroju Munir, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh **Sri Maryati, S.H.**, Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa, dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Budi Setyawan, S.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Siroju Munir, S.H., M.H.